

## 8. IZIN PERLUASAN

### A. Klasifikasi/Sasaran:

1. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi dan investasi yang telah diizinkan sesuai IUI yang telah dimiliki wajib memperoleh izin perluasan.
2. Izin Perluasan berlaku pula untuk penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang.

### B. Persyaratan:

Persyaratan yang harus dilengkapi :

- 1) Formulir Permohonan;
- 2) Foto copy Akta Pendirian;
- 3) Foto copy Akta Perubahan (apabila ada);
- 4) Asli dan Foto copy SK Pengesahan Badan Hukum PT dari Departemen. Hukum Dan HAM;
- 5) Foto copy KTP/Paspor pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab.;
- 6) Foto copy izin usaha atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
- 7) Surat Pernyataan Sanggup Menjaga Kelestarian Lingkungan (SPPL);
- 8) Surat Persetujuan Prinsip;
- 9) Foto copy NPWP;
- 10) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- yang dilampirkan KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

### C. Standar Biaya: Rp. 0,-

